



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 060/Kep.8-Huk/2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang dengan menyelenggarakan Pemerintah yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain melalui transparansi kekayaan milik penyelenggara berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30.....

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan.....

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang.
- KEDUA : Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETIGA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;

3. Sekretaris.....

3. Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah;
 5. Pejabat Eselon III;
 6. Unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 7. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 8. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 9. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KELIMA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEENAM : Nama Jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai waktu yang telah ditentukan akan diberi Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja akan dilaporkan ke Inspektorat dan selanjutnya memperoleh teguran dari Kepala Daerah.
- KEDELAPAN : Penyelenggara Negara yang telah terdaftar sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, berkewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KESEMBILAN.....

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.96-Huk/2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,



[Handwritten Signature]
SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 060/Kep.8-Huk/2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SERANG.

SUSUNAN NAMA JABATAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1.	Sekretariat Daerah	1. Walikota;
		2. Wakil Walikota;
		3. Sekretaris Daerah;
		4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
		5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
		6. Asisten Administrasi Umum;
		7. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
		8. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan;
		9. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
		10. Kepala Bagian Pemerintahan;
		11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
		12. Kepala Bagian Hukum;
		13. Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam;
		14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
		15. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
		16. Kepala Bagian Umum;
		17. Kepala Bagian Organisasi;
		18. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2.	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris; 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan; 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; 4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
3.	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur; 2. Sekretaris; 3. Inspektur Pembantu Wilayah I; 4. Inspektur Pembantu Wilayah II; 5. Inspektur Pembantu Wilayah III; 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 8. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 9. Auditor; 10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris; 3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; 4. Kepala Bidang Pembinaan SD; 5. Kepala Bidang Pembinaan SMP; 6. Kepala Bidang Kebudayaan; 7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
5.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris; 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; 4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan; 5. Kepala Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman; 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan; 7. Direktur RSUD; 8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD;

		9. Kepala Bidang Penunjang RSUD;
		10. Kepala Bidang Pelayanan RSUD;
		11. Kepala Bidang Keperawatan RSUD;
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
		4. Kepala Bidang Bina Marga;
		5. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
		6. Kepala Bidang Penataan Ruang.
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perumahan;
		4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
		5. Kepala Bidang Pertanahan.
8.	Satpol PP	1. Kepala Satuan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perundang-Undangan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
		4. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
		5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
9.	Dinas Sosial	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
		4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin;
		5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
		6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
		4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
		5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
		6. Kepala Bidang Transmigrasi.

11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi;
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
		5. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
		6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
12.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Penataan dan Petaan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup;
		4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
		5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
		4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
		6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
14.	Dinas Perhubungan	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Lalu Lintas;
		4. Kepala Bidang Angkutan;
		5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
		6. Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika;
		4. Kepala Bidang Layanan E-Government;
		5. Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik;
		6. Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi, Evaluasi Informasi.
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal;
		4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
		5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
		6. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
		7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
		8. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan I;
		9. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan II;
		10. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan III.
17.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pariwisata;
		4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif;
		5. Kepala Bidang Kepemudaan;
		6. Kepala Bidang Keolahragaan.

18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perpustakaan;
		4. Kepala Bidang Kearsipan.
19.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
		4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
		5. Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan;
		6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
		7. Kepala Bidang Perikanan.
20.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1. Kepala Dinas;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Koperasi;
		4. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
		5. Kepala Bidang Perdagangan;
		6. Kepala Bidang Industri;
		7. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL.
21.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Kepala Badan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
		4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
		5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
		6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
		7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Kepala Badan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Anggaran;
		4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah;
		5. Kepala Bidang Akuntansi;
		6. Kepala Pengelolaan Barang Milik Daerah.

23.	Badan Pendapatan Daerah	1. Kepala Badan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian;
		4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I;
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II;
		6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
		7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
		8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
		9. Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
		10. Kepala Sub Bidang Pengendalian;
		11. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
		12. Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
		13. Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ;
		14. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
		15. Kepala Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
		16. Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak dan Dana Perimbangan.
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Kepala Badan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
		4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja;
		5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kepala Badan;
		2. Sekretaris;
		3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

		4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Opranisasi Kemasyarakatan;
		5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana.
28.	Kecamatan Serang	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Serang;
		4. Lurah Cipare;
		5. Lurah Sumur Pecung;
		6. Lurah Kota Baru;
		7. Lurah Lopang;
		8. Lurah Cimuncang;
		9. Lurah Unyur;
		10. Lurah Sukawana;
		11. Lurah Lontar Baru;
		12. Lurah Kaligandu;
		13. Lurah Terondol;
		14. Lurah Kagungan.
29.	Kecamatan Taktakan	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Taktakan;
		4. Lurah Sayar;
		5. Lurah Pancur;
		6. Lurah Kuranji;
		7. Lurah Kalanganyar;
		8. Lurah Cilowong;
		9. Lurah Panggung Jati;
		10. Lurah Drangong;

		11. Lurah Umbul Tengah;
		12. Lurah Sepang;
		13. Lurah Lialang;
		14. Lurah Taman Baru;
		15. Lurah Cibendung.
30.	Kecamatan Cipocok Jaya	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Cipocok Jaya;
		4. Lurah Karundang;
		5. Lurah Penancangan;
		6. Lurah Banjar Agung;
		7. Lurah Banjar Sari;
		8. Lurah Tembong;
		9. Lurah Dalung;
		10. Lurah Gelam.
31.	Kecamatan Kasemen	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Kasemen;
		4. Lurah Masjid Priyayi;
		5. Lurah Terumbu;
		6. Lurah Warung Jaud;
		7. Lurah Bendung;
		8. Lurah Banten;
		9. Lurah Sawah Luhur;
		10. Lurah Kilasah;
		11. Lurah Kasunyatan;
		12. Lurah Margaluyu.
32.	Kecamatan Walantaka	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Walantaka;
		4. Lurah Cigoong;
		5. Lurah Nyapah;
		6. Lurah Pengampelan;
		7. Lurah Kiara;
		8. Lurah Pager Agung;
		9. Lurah Kalodran;
		10. Lurah Kepuren;
		11. Lurah Teritih;
		12. Lurah Pabuaran;

		13. Lurah Pasuluhan;
		14. Lurah Tegal Sari;
		15. Lurah Pipitan;
		16. Lurah Lebak Wangi.
33.	Kecamatan Curug	1. Camat;
		2. Sekretaris;
		3. Lurah Curug;
		4. Lurah Tinggar;
		5. Lurah Kamanisan;
		6. Lurah Cipete;
		7. Lurah Cilaku;
		8. Lurah Pancalaksana;
		9. Lurah Sukawana;
		10. Lurah Sukalaksana;
		11. Lurah Curug Manis;
		12. Lurah Sukajaya.

WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN